



DANA CADANGAN - PEMBENTUKAN  
2021

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 9, LD. 2021, TLD. NO. 185 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:  
8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN DANA  
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sehingga perlu membentuk dana cadangan
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dana cadangan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Perda ini mengatur mengenai tujuan, sumber dan besaran dana cadangan, penempatan dana cadangan, penggunaan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2021
  - Penjelasan 2 hlm,.